

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DI SDN SIDOTOPO WETAN I**

**Dinar Faizah<sup>1)</sup>**

**Ahmad Rizal Baihaqi<sup>2)</sup>**

**Muhammad Guntur Himawan<sup>3)</sup>**

**Syunu Trihantoyo<sup>4)</sup>**

Universitas Negeri Surabaya

dinar.22038@mhs.unesa.ac.id

**Abstrak:** Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut pengelolaan Dana BOS dari Permendikbudristek diharapkan mampu mempermudah satuan pendidikan dalam mengelola bantuan Dana BOS. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Permendikbud No 63 Tahun 2022 pada SDN Sidotopo Wetan 1/255. Jenis metode dalam melaksanakan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di sekolah, seperti kepala sekolah, bendahara, staf administrasi, dan waka keuangan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi peraturan, hambatan yang dihadapi, dan perubahan yang terjadi. Dari penelitian ini menghasilkan Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan Dana BOS. Dalam dana BOS memiliki beberapa jenis antara lain yaitu dana BOS Reguler, dana BOS Kinerja, dan dana BOS Afirmasi. Dalam mengimplementasikan pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Dalam mengelola Dana BOS satuan pendidikan langkah yang pertama dilakukan yaitu melakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun kemudian,

kemudian dilanjut dengan pelaksanaan Dana BOS sesuai apa yang sudah direncanakan, dan diakhiri dengan pelaporan anggaran. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan dana BOS antara lain yaitu: Pemantauan dan Evaluasi, Administrasi dan Manajemen, Transparansi dan Akuntabilitas , dan Pengelolaan Risiko.

**Kata Kunci:** Dana BOS, Permendikbud, Pengelolaan

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan karakter agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap serta mandiri. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik apabila ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu diperlukannya pendanaan (keuangan) adalah salah satu keniscayaan apabila menginginkan pendidikan yang bermutu, namun banyaknya sumber pendanaan tidak menjadi jaminan kualitas pendidikan jika tidak dikelola dengan sebaik mungkin, untuk itu manajemen keuangan pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga dengan pendanaan yang ada mampu memberdayakan masyarakat sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan (Suriadi et al., 2021).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebuah pendidikan yang baik dapat dijadikan sebagai investasi jangka panjang untuk sebuah bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak dapat terlepas dari keuangan. Keuangan dalam pendidikan sangat penting dalam menunjang jalannya sebuah lembaga pendidikan. (Adillah, 2017)

Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik agar dapat dioptimalkan dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting dipertimbangkan agar manajemen keuangan sekolah dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Pengelolaan Dana BOS juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. (Fitri, 2014)

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Hayati et al., 2019). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis bagi satuan pendidikan dalam mengelola dana bantuan operasional. Dana bantuan operasional ini sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional satuan pendidikan, seperti pembelian buku, alat tulis, dan kebutuhan lainnya.

Permasalahan yang sering didapatkan yaitu kurang lengkapnya pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah khususnya dalam pembukuan dana BOS. Tujuan dalam melakukan evaluasi yaitu untuk mengontrol penggunaan dan memeriksa kelengkapan laporan serta pembukuan dana BOS apakah telah dibuat sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 atau tidak (Silele & Sabijono, 2017). Permasalahan dari pelaporan anggaran yang sering terjadi pada SD Negeri Sidotopo Wetan 1/255 yaitu kesulitan pada tahap input pelaporan anggaran pada aplikasi ARKAS sehingga hal itu dapat menjadi sedikit hambatan dari proses implementasi peraturan tersebut.

Oleh karena itu, pengelolaan Dana Bantuan Operasional harus dilakukan dengan baik dan transparan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, diatur mengenai tata cara pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi bagi satuan pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, diharapkan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan dapat dilakukan dengan lebih baik dan transparan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian relevan yang telah ada yaitu penggunaan Peraturan Menteri Pendidikan terbaru No. 63 Tahun 2022 sebagai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS serta adanya penggunaan aplikasi ARKAS dalam menginput pengelolaan anggaran dana BOS pada satuan pendidikan. sehingga peneliti bertujuan untuk menganalisis perbedaan dari adanya perubahan tersebut.

Sekolah Dasar Negeri Sidotopo Wetan I /255 atau bisa dikenal dengan SDN Siwet I memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan peraturan tersebut. SDN Siwet 1 harus mampu mengelola dana bantuan oprasional dengan

baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan proses pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dari Permendikbud No.63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, dan memaparkan dampak apa saja yang ada dari peraturan tersebut pada SD Negeri Sidotopo Wetan 1/255, serta menganalisis adanya dampak penggunaan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Sidotopo Wetan 1/255.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena untuk memberikan gambaran ataupun fenomena tentang teknis pengelolaan Dana BOS di SDN Sidotopo Wetan I. Permasalahan pada penelitian ini yaitu peneliti mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Waka Keuangan bahwa "Pengalokasian Dana BOS tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, Pencairan Dana BOS tidak tepat waktu, Kurangnya kompetensi pengelola Dana BOS, dan Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat."

Penelitian deskriptif akan memudahkan peneliti untuk mengetahui gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran secara rinci dan jelas mengenai kompetensi yang menghambat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan teori.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di SDN Sidotopo Wetan I yang terletak pada Jl. Sidotopo Wetan I Luar, Desa Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Surabaya.

### **c. Sumber Data**

Sumber data merupakan sumber yang menyediakan informasi mengenai data penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang


diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah informan, yaitu Kepala Sekolah SDN Sidotopo Wetan I, Wakil Kepala Sekolah Bidang Keuangan, Bendahara Sekolah.

d. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara membuat pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti. Kemudian peneliti mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dengan pedoman yang sudah ditentukan, namun pedoman tersebut hanyalah menjadi acuan peneliti untuk lebih mengembangkan percakapan secara langsung kepada narasumber secara langsung.

e. Analisis Data

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014), menyatakan bahwa komponen dalam analisis data, yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyimpulan, Penyajian Data yang menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul, seperti komponen pada gambar dibawah ini:



- 1) Pengumpulan Data : Mengumpulkan berbagai data hasil wawanara di lapangan berkaitan dengan aktivitas pengelolaan Dana BOS. Peneliti juga mengumpulkan data berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022, Evaluasi Pengelolaan Dana BOS, Tantangan dalam Pengelolaan Dana BOS,

Dampak dan Implikasi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022.

- 2) Kondensasi Data : Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan atau transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, rekaman wawancara, dan dokumen. Kondensasi data membuat data dalam penelitian menjadi lebih kuat. Pada tahap ini peneliti memutuskan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan tidak semua data yang didapat dari lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data yang dibutuhkan dipilah-pilah, peneliti dapat menggambarkan serta menarik kesimpulan dari data yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022, Evaluasi Pengelolaan Dana BOS, Tantangan dalam Pengelolaan Dana BOS, Dampak dan Implikasi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022.
- 3) Penyimpulan : Kesimpulan awal hanyalah bersifat sementara dan dapat berubah ketika tidak ditemukan bukti yang mendukung dari data-data yang digunakan. Kesimpulan dapat ditarik apabila data-data yang digunakan oleh peneliti didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan valid. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di SDN Sidotopo Wetan I sudah sesuai, namun masih terdapat beberapa kendala yang dapat diberikan solusi.
- 4) Penyajian Data : Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Pada tahap ini peneliti harus merancang penyajian data sebaik mungkin agar mudah dipahami. Pada penyajian data, peneliti menggunakan gambar yang diperoleh dari penelitian lapangan dan

data dari SD Sidotopo Wetan I. Setelah itu, peneliti akan mendeskripsikan mengenai penjelasan data yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti banyak menggunakan narasi dikarenakan peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Definisi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS)**

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan Dana BOS (Nurfadila et al., 2024).

Maka bisa di jelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) adalah dana alokasi khusus nonfisik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan, termasuk di Sekolah Dasar (SD).

Dalam artikel yang ada pada (Pebrianto, 2022), (Suryadi et al., 2023), (Jaya et al., 2022) maka bisa disimpulkan bahwa Dana BOS terbagi menjadi tiga jenis, yaitu BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi. Setiap jenis Dana BOS memiliki peruntukkan yang berbeda-beda. Dana BOS Reguler diberikan untuk kebutuhan operasional pada satuan pendidikan, seperti pembelian alat multimedia, pembiayaan penerimaan siswa baru, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Dana BOS Kinerja diberikan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan Dana BOS Afirmasi diberikan untuk sekolah yang berada di daerah 3T yaitu Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi. Besaran Dana BOS



yang diterima oleh setiap sekolah bervariasi tergantung dari tingkatan sekolah, yakni SD, SMP, atau SMA. Pelaksanaan Dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Dalam pembahasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa SDN Siwet I menggunakan Dana BOS reguler, dan Dana BOS Kinerja karena SDN Siwet ini terhitung sekolah yang sangat maju dengan memiliki akreditasi A dan siswa yang sangat banyak.

b. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 memberikan petunjuk teknis mengenai pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan di Indonesia. Dokumen tersebut mengatur bantuan berbagai aspek terkait dengan penggunaan dana operasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan, termasuk di Sekolah Dasar (SD).

Pada dokumen Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan memberikan panduan yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana bantuan operasional di satuan pendidikan (Sugianto et al., 2024). Hal ini juga bersangkutan dengan Admin yang memegang dalam pelaksanaan dan BOS yang ada di SDN Siwet I yaitu “dalam melaksanakan pengalokasian dana BOS, kita tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti aturan. Dalam pelaksanaannya mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.” Dengan pernyataan admin sekolah di atas maka bisa dijelaskan bahwa implementasi peraturan ini menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bantuan operasional untuk mendukung proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan di SD. Dengan memahami dan menerapkan petunjuk teknis yang tercantum

dalam peraturan tersebut, diharapkan pengelolaan dana bantuan operasional di SD dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Dalam perencanaan di sekolah SDN Siwet 1 melakukan beberapa tahapan untuk menentukan apa saja yang ingin diajukan di pemerintah. Pihak sekolah dalam merencanakan dan di ikut sertakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 dilakukan secara terencana dan terukur, yang pertama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembelajaran di SDN Siwet I, dengan mengadakan rapat oleh pihak yang bersangkutan dalam pengalokasian Dana BOS. Dalam sekolah SDN Siwet I yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kepala sekolah, pihak pengawas, benda hara, dan ada tim rancangan dalam hal ini. contohnya ketika bendahra seang menentukan dan memilah barang apa saja yang akan di ajukan kepada pemerintah lalu diberikan kepada kepala sekolah, pengawas, dan tim rancangan terlebih dahu jika sudah di terima maka boleh diajukan serta jika masih belum diterima maka harus direvisi hingga di terima dan diajukan sesuai peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022.

Setelah melakukan tahap perencanaana, kemudian memasuki tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini mencakup hal bagaimana prosesnya barang masuk disekolah SDN Siwet 1. SDN Siwet I ini setelah di terima dan Dana BOS akan masuk pada rekening sekolah dan itu bisa diakses melalui platform akas guna mempermudah akses dalam memasukkan data dan menerima data.



Setelah menerima dana dan dana sudah masuk di dalam platform akas maka pihak SDN Siwet I melakukan pembelian melalui Siplah yang diwajibkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelian melalui Siplah.

Setelah dalam pelaksanaan kemudian dilakuakn tahap pelaporan, dalam pihak pelapran ini SDN Siwet I ini juga melalui platform Akas dalam platform ini juga bisa dibuat untuk pelaporan secara online kepada pihak pemerintah dan pengawas. Dalam pelaporan secara offline dilakukan dengan bendahara yang memberikan data kepada kemendikbud dengan mengunjungi kantornya dan memberikan dan menjelaskan data secara detail.



c. Implementasi pengelolaan Dana BOS dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022

Pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan uang BOS, mengatur cara pengalokasian uang BOS. Pada awal tahun ajaran, pemerintah menerbitkan Pedoman Teknis BOS setiap tahunnya. Salah satu sekolah yang mendapat Dana BOS adalah SD Negeri Sidotopo Wetan 1/255. (Sucika & Suprpta, 2018)

Implementasi pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Sidotopo Wetan 1/255 dapat menunjang keberhasilan pendidikan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya prestasi peserta didik baik dari segi akademik maupun nonakademik.

Dalam mengimplementasikan pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Dalam mengelola Dana BOS satuan pendidikan langkah yang pertama dilakukan yaitu melakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun kemudian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Dana BOS sesuai apa yang sudah direncanakan, dan diakhiri dengan pelaporan anggaran.

Pengelolaan Dana BOS diawali dengan melakukan perencanaan dimana dalam proses ini dilakukan dengan penyusunan RKAS. Penyusunan RKAS dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun kedepan. Kemudian setelah penyusunan RKAS dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan apakah sudah sesuai dengan rencana sekolah untuk satu tahun kedepan. (Okvitasari et al., 2018)

Pada tahap awal dari pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Sidotopo Wetan 1/255 berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bendahara sekolah "Tahap yang dilakukan sekolah sebelum melakukan penyusunan RKAS yaitu dengan melakukan evaluasi atau pencatatan pengeluaran yang ada pada tahun sebelumnya sehingga sekolah dapat mengetahui hal apa yang dikatakan sebagai hal urgent sehingga dapat dianggarkan ke dalam RKAS untuk satu tahun kedepannya".

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS diperlukan kesepakatan dan keputusan bersama antara Dewan Guru, Komite Sekolah, dan Tim Pengelola BOS Sekolah. Dari data yang diteliti oleh (Syunu, 2023) dijelaskan bahwa bentuk transparansi pengelolaan dana BOS yang dilakukan pihak sekolah bisa dilihat dari adanya pelibatan seluruh pihak sekolah yang bersangkutan dalam pengelolaan dana BOS seperti komite

sekolah, staff, guru, kepala sekolah, bendahara, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam penyusunan RKAS (Ardani & Trihantoyo, 2020). Kesepakatan penggunaan Dana BOS (dan dana lainnya) harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dalam bentuk risalah rapat.

Pelaporan keuangan Pelaporan RKAS dan Dana BOS sangat erat kaitannya karena untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran belanja Dana BOS, maka pengeluaran anggaran sekolah yang dilaporkan harus sejalan dengan rencana yang telah disusun sekolah sebelumnya. BOS dan RKAS sangat erat kaitannya karena untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran belanja Dana BOS, maka belanja anggaran sekolah yang dilaporkan harus sesuai dengan rencana yang telah disiapkan dari sekolah (Lestari et al., 2023). Pada SDN Sidotopo Wetan 1/255 pelaporan keuangan dilakukan manual dan juga melalui ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sehingga membuat pelaporan lebih transparan dan meminimalisir adanya penyelewengan dana.

d. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana BOS sesuai dengan peraturan tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah antara lain:

- Pemantauan dan Evaluasi: Tantangan utama adalah memastikan bahwa Dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan (Hubu & Djafri, n.d.).
- Administrasi dan Manajemen: Proses administrasi yang rumit dan kurangnya sumber daya administratif. Pengelolaan administrasi yang efisien diperlukan untuk melacak penggunaan dana secara tepat waktu dan akurat (Welim & Sakti, 2016).

- Transparansi dan Akuntabilitas: Mendemonstrasikan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS penting untuk membangun kepercayaan dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Tantangan dalam menyediakan laporan yang jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan dana.
  - Pengelolaan Risiko: Ada risiko terkait dengan pengelolaan Dana BOS, seperti penyalahgunaan dana atau kesalahan dalam penggunaan dana. Pengelolaan risiko yang baik diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko-risiko tersebut.
  - Pelatihan dan Keterampilan: Tantangan lainnya terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan staf sekolah dalam mengelola dana dengan efektif. Pelatihan yang memadai diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur pengelolaan dana dan administrasi yang tepat.
- e. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya (Priyono & Setyawati, 2021).

Evaluasi pengelolaan Dana BOS di SDN Sidotopo Wetan I telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dengan pengeluaran seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya operasional, dan pembayaran gaji staff. Evaluasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Evaluasi / pengawasan oleh Dinas terkait dalam hal ini Inspektorat, pengawasan dalam bentuk pengecekan dengan melihat ketepatan komponen yang dibiayai Dana BOS dengan panduan BOS serta dialokasi dana dan penggunaan dana yang telah standar harga satuan dan pemeriksaan SPJ penggunaan dana dilakukan minimal tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan dan sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa.

Sedangkan pengawasan keuangan oleh Dinas terkait dilakukan tiap 1 tahun sekali.

Pengelolaan Dana BOS pada SDN Sidotopo Wetan I dapat dievaluasi dari beberapa aspek sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, sehingga belum sesuai dengan kebutuhan	Guru, karyawan, dan komite sekolah lebih aktif ikut serta dalam pembuatan RKAS sehingga semua kebutuhan sekolah dapat terakomodasi dengan baik
2.	Pencairan Dana BOS tidak tepat waktu	Penggunaan Dana BOS berdasarkan skala prioritas untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan Dana BOS.
3.	Kurangnya kompetensi pengelola Dana BOS sehingga pengelolaan Dana BOS belum optimal	Meningkatkan kompetensi pengelola Dana BOS dengan mengikuti pelatihan, pembinaan,
4.	Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpahaman orang tua yang menganggap kalau BOS membuat SDN Sidotopo Wetan I membebaskan seluruh biaya.	Komite Sekolah sebaiknya melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno saja, namun melakukan pengecekan pembukuan laporan yang dibuat oleh sekolah dan pihak sekolah dan Komite Sekolah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, supaya orang tua mengetahui mengenai pengelolaan Dana BOS

f. Dampak dan Implikasi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022. Dalam melaksanakan kegiatan ini jelas ada outputnya seperti dampak dalam kegiatan ini, dalam SDN Siwet I memiliki dampak positif dan negative yang telah dijelaskan oleh bendahara pihak SDN Siwet I dan dianalisis oleh penulis dengan mengaitkan beberapa artikel yang bersangkutan artikel tersebut dalam (Mustapa et al., 2021), dan (Lubis & Najicha, 2022) :

1) Dampak Positif:

- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana BOS: Implementasi peraturan menteri pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Dana BOS.
- Fokus pada Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi : Implementasi peraturan dapat mendorong fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi, seperti dalam penunjukan Kepala Perpustakaan di beberapa sekolah

2) Dampak Negatif:

- Kendala dalam Implementasi: Terdapat kendala dalam implementasi kebijakan.
- Ketidaksiesuaian Pertanggungjawaban Keuangan : Beberapa temuan menunjukkan ketidaksiesuaian pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, seperti tidak adanya buku administrasi pembukuan yang sesuai dengan peraturan

3) Implikasi:

- Perluasan Pengetahuan dan Pemahaman: Implementasi peraturan menteri pendidikan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan pendidikan yang berlaku.
- Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Evaluasi akuntabilitas pengelolaan Dana BOS Reguler berdasarkan



peraturan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

- Perbaikan Proses Pelaporan dan Pengawasan: Temuan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pelaporan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan memperhatikan dampak positif dan negatif serta penekanannya, penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2022 perlu terus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan Dana BOS

Dalam mengimplementasikan pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Dalam mengelola Dana BOS satuan pendidikan langkah yang pertama dilakukan yaitu melakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun kemudian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Dana BOS sesuai apa yang sudah direncanakan, dan diakhiri dengan pelaporan anggaran.

Dengan adanya penulisan artikel ini penulis berharap bisa memberikan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di SD Sidotopo Wetan

I dapat dipahami bagi yang membacanya. Penulis juga berharap penulisan ini tidak hanya bermanfaat di dalam SD Sidotopo Wetan I saja namun bisa meenyeluruh ke dunia pendidikan seperti contohnya bisa bermanfaat bagi kepala sekolah, bendahara, wali murid, serta yang bersangkutan dalam pengalokasian dana BOS. Penulis menyadari saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan makalah laporan hasil observasi ini.

Penting untuk melakukan evaluasi rutin di SDN Sidotopo Wetan I terhadap pengelolaan dana bantuan operasional dan melakukan penyesuaian jika diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan aktual sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adillah, G. (2017). Manajemen Keuangan Sekolah | tentang PENDIDIKAN. *Manajemen Keuangan Sekolah*, 10(4), 343–346. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 33–831.
- Hayati, N., Primarni, A., & Tholkhah, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i1.573>
- Hubu, F., & Djafri, N. (n.d.). Perencanaan dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. *Jurnal Artikel Fatmawati*, 27–39.
- Jaya, H., Hamidi, H., Lestari, S., & Hasibuan, B. (2022). Tinjauan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler Tahun 2020 Di Smks Plus Kemilau Bangsa 2. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 16(1), 44–53. <https://doi.org/10.33373/mja.v16i1.4222>
- Lestari, W., Mursalim, M., & Nurwana, A. (2023). Pengaruh Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ( ARKAS ) Dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bos Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana BOS di Kota Makassar. *Journal on Education*, 05(04), 13139–13152.
- Lubis, D. A., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya Pancasila Menjadi Mata Pelajaran Wajib dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Guna Menjaga Keutuhan Bangsa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 171–175. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.614>

- Mustapa, Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU. *Indonesian Journal of Educational Science (IJ)*, 2(1), 17–31. <http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/26%0Ahttps://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/download/26/46>
- Nurfadila, N., Abdi, A., Syukri, S., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2024). Efektivitas dalam pemanfaatan alokasi dana bantuan operasional sekolah di kabupaten takalar. 5.
- Okvitas, S. W., Hadiyanto, & Santoso, Y. (2018). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional. *Journal Ekonomi*, 1(1), 17.
- Pebrianto, D. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengeluaran Kas Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler (Studi Kasus Pada Sd Al-Imam Islamic School Balikpapan). *Madani Accounting and Management Journal*, 8(2), 42–53. <https://doi.org/10.51882/jamm.v8i2.60>
- Priyono, S., & Setyawati, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Kebumen Tahun 2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 1(1), 248–263. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.xxx>
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Sucika, P., & Suprpta, I. N. (2018). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 61–74. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/80>
- Sugianto, Kartimi, Rosidin, D. N., & Yani, A. (2024). Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Pendidikan Kartika Jaya Korem 063 Cirebon. 1(3), 99–106.
- Suriadi, H. J., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Analisis Problema Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 165–173. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.251>
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 855–865. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46493>

Welim, Y. Y., & Sakti, A. R. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Dana Masjid Pada Yayasan Al-Muhajiriin, Tangerang. *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i1.485>